

KEBIJAKSANAAN NABI MUHAMMAD PADA PERJANJIAN HUDAIBIYAH:
INSPIRASI ULAMA INDONESIA
DALAM PENGHAPUSAN 7 KATA PIAGAM JAKARTA

Zainal Muttaqin
Dosen STAINU Purworejo
Zainalmuttaqin5@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam Perjanjian Hudaibiyah dan menghubungkannya dengan inspirasi yang diambil oleh para ulama Indonesia dalam penghapusan tujuh kata dari Piagam Jakarta pada tahun 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *library research*, untuk mengkaji dan membandingkan kedua peristiwa tersebut. Melalui analisis mendalam, penelitian ini menemukan bahwa Perjanjian Hudaibiyah merupakan contoh kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam menghadapi tuntutan politik yang tampak tidak adil, namun secara strategis menguntungkan umat Islam di masa depan. Demikian pula, penghapusan tujuh kata dari Piagam Jakarta oleh para ulama Indonesia menunjukkan penerapan prinsip yang sama dalam menjaga persatuan nasional di tengah pluralitas agama di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami relevansi nilai-nilai diplomasi dan kebijaksanaan pemimpin Muslim dalam konteks sejarah Islam dan kemerdekaan Indonesia.

Kata Kunci: Perjanjian Hudaibiyah, Piagam Jakarta

Abstract

This research aims to examine the wisdom of Prophet Muhammad in the Treaty of Hudaibiyah and to connect it with the inspiration drawn by Indonesian scholars in the removal of seven words from the Jakarta Charter in 1945. The methodology employed in this study is a library research approach, which allows for the analysis and comparison of both events. Through an in-depth analysis, this study finds that the Treaty of Hudaibiyah exemplifies Prophet Muhammad's wisdom in confronting seemingly unjust political demands while strategically benefiting the Muslim community in the future. Similarly, the removal of seven words from the Jakarta Charter by Indonesian scholars demonstrates the application of the same principles in maintaining national unity amidst Indonesia's religious pluralism. This research provides new insights into understanding the relevance of diplomatic values and the wisdom of Muslim leaders in the context of Islamic history and Indonesia's independence.

Keywords: Treaty of Hudaibiyah, Jakarta Charter

A. Pendahuluan

Perjanjian Hudaibiyah merupakan peristiwa kunci dalam sejarah Islam yang menampilkan kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam menghadapi situasi politik yang kompleks. Pada tahun 628 M, Nabi Muhammad dan para sahabat melakukan perjalanan ke Makkah dengan niat menunaikan ibadah umrah. Namun, mereka dihalangi oleh kaum Quraisy, yang akhirnya memaksa mereka untuk berdamai. Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani dengan syarat-syarat yang tampaknya lebih menguntungkan Quraisy, seperti penundaan umrah hingga tahun berikutnya dan penolakan terhadap Muslim yang baru melarikan diri dari Makkah. Meskipun banyak sahabat yang merasa kecewa dan meragukan keputusan tersebut, Nabi Muhammad dengan kebijaksanaan dan visinya menerima perjanjian itu. Keputusan ini, yang terlihat sebagai kompromi, justru menjadi langkah strategis yang menguntungkan kaum Muslim di masa depan, dengan memberikan ruang lebih luas untuk dakwah damai dan akhirnya membuka jalan menuju penaklukan Makkah dua tahun kemudian¹.

Perjanjian Hudaibiyah mengajarkan pentingnya kebijaksanaan, kompromi, dan strategi jangka panjang dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan memilih jalan damai dan menghindari konfrontasi langsung, Nabi Muhammad mampu memperkuat posisinya di dunia Arab secara diplomatis. Kebijakan ini menunjukkan bahwa kemenangan tidak selalu diperoleh melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui diplomasi yang bijak. Langkah ini menjadi pelajaran penting bagi pemimpin-pemimpin Muslim di masa mendatang tentang bagaimana mengelola perbedaan dan konflik melalui dialog dan perdamaian, daripada kekerasan dan pertumpahan darah². Kebijakan Nabi Muhammad dalam Perjanjian Hudaibiyah tidak hanya mengamankan kedamaian sementara dengan kaum Quraisy, tetapi juga memberikan stabilitas bagi umat Islam untuk memperluas pengaruhnya di Arab.

Inspirasi dari kebijaksanaan Nabi Muhammad ini juga terlihat dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta pada tahun 1945. Pada awalnya, Piagam Jakarta menyebutkan frasa "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Namun, setelah mempertimbangkan pandangan dari kelompok non-Muslim yang khawatir akan potensi diskriminasi, ulama dan tokoh-tokoh Muslim Indonesia sepakat untuk menghapus frasa tersebut. Keputusan ini mencerminkan semangat toleransi dan kebijaksanaan yang sama dengan yang ditunjukkan Nabi Muhammad dalam Perjanjian Hudaibiyah, yaitu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan tertentu demi menjaga persatuan bangsa³.

Meskipun kebijaksanaan Nabi Muhammad dan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta telah banyak dikaji secara terpisah, belum banyak penelitian yang menghubungkan kedua peristiwa ini dalam satu perspektif kebijaksanaan pemimpin

¹ Montgomery Watt, *Muhammad: Prophet and Statesman* (Oxford: Oxford University Press, 1961), 88-90.

² Karen Armstrong, *Muhammad: A Prophet for Our Time* (New York: HarperCollins, 2006), 194-196.

³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), 65-67.

Muslim dalam menghadapi konflik dan perbedaan. Mengangkat tema "**Kebijaksanaan Nabi Muhammad pada Perjanjian Hudaibiyah: Inspirasi Ulama Indonesia dalam Penghapusan 7 Kata Piagam Jakarta**" menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dua peristiwa tersebut mengajarkan pentingnya diplomasi, kompromi, dan kebijaksanaan dalam memelihara persatuan di tengah keragaman sosial dan politik. Ini akan memberikan kontribusi baru dalam memahami relevansi nilai-nilai yang diteladankan oleh Nabi Muhammad dan ulama Indonesia dalam konteks sejarah dan kehidupan modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research (penelitian kepustakaan) untuk mengeksplorasi kebijaksanaan Nabi Muhammad Saw dalam Perjanjian Hudaibiyah dan dampaknya terhadap penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang dilakukan oleh para ulama Indonesia. Dalam upaya ini, penelitian ini mengumpulkan serta mengevaluasi beragam sumber tertulis, mencakup buku dan artikel yang relevan dengan kedua peristiwa tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema kunci serta nilai-nilai kebijaksanaan yang dapat diambil dari kebijakan Nabi Muhammad. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang relevansi nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial dan politik Indonesia masa kini.

C. Pembahasan

1. Proses perjanjian Hudaibiyah

Perjanjian Hudaibiyah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menandai kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tekanan politik dari kaum Quraisy. Pada tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama sekitar 1.400 sahabat berangkat dari Madinah menuju Makkah dengan tujuan menunaikan ibadah umrah. Meski niat mereka murni untuk ibadah, kaum Quraisy melihat ini sebagai ancaman politik dan militer, sehingga menghalangi umat Islam masuk ke Makkah. Nabi Muhammad, yang tidak menginginkan terjadinya pertempuran, memilih untuk melakukan negosiasi dengan pihak Quraisy di Hudaibiyah, sebuah wilayah di pinggiran Makkah⁴.

Dalam proses negosiasi ini, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan untuk berunding dengan kaum Quraisy, mengingat Utsman adalah seorang tokoh yang memiliki hubungan baik dengan para pemimpin Makkah. Namun, berita tentang penahanan Utsman oleh kaum Quraisy segera menyebar di kalangan umat Islam yang berada di Hudaibiyah. Penahanan ini memicu kekhawatiran besar di antara para sahabat, yang menganggap bahwa Quraisy telah mengkhianati niat damai umat Islam. Tanggapan Nabi Muhammad terhadap peristiwa ini adalah

⁴ Muhammad Husayn Haykal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah (Jakarta: Litera AntarNusa, 1992), 411-413

mengajak para sahabat melakukan **Bai'at Ridwan**, sebuah sumpah setia untuk berperang jika Utsman dibunuh. Keputusan ini menunjukkan tekad Nabi Muhammad dalam mempertahankan kehormatan dan keselamatan umatnya, namun tetap dengan mengedepankan perdamaian jika memungkinkan⁵.

Penahanan Utsman tidak berujung pada kekerasan. Setelah beberapa waktu, Utsman dibebaskan, dan negosiasi antara kaum Muslim dan Quraisy dilanjutkan. Proses negosiasi ini dimulai antara Nabi Muhammad dan pihak Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr. Poin penting isi perjanjian ini adalah. Pertama, kedua belah pihak sepakat untuk gencatan senjata selama sepuluh tahun. Kedua, kaum Muslimin tidak diizinkan melaksanakan umrah pada tahun itu dan harus menundanya hingga tahun berikutnya. Ketiga, umat Islam diizinkan untuk tinggal di Makkah selama tiga hari saat pelaksanaan umrah. Keempat, setiap orang yang berpindah ke agama Islam dari kalangan Quraisy tanpa izin walinya harus dikembalikan kepada Quraisy. Kelima, umat Islam tidak diperbolehkan menuntut pengembalian orang yang telah meninggalkan Islam. Keenam, jika ada suku yang ingin bergabung dengan Nabi Muhammad, mereka diizinkan untuk melakukannya, begitu juga dengan suku yang ingin bergabung dengan Quraisy. Ketujuh, kedua belah pihak sepakat untuk saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain selama masa perjanjian.⁶

Poin inti yang menjadi fokus kajian ini adalah sikap Nabi Muhammad Saw pada saat negosiasi. Pada saat Nabi Muhammad SAW bersiap untuk menandatangani naskah perjanjian yang mencantumkan namanya sebagai "Muhammad Rasulullah". Pihak Quraisy menolak untuk menerima naskah tersebut dengan menyebutkan gelar "Rasulullah". Mereka meminta agar gelar tersebut dihapus, dengan alasan bahwa jika Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, maka tidak seharusnya beliau berunding dengan mereka.

Mereka mengutus Suhail bin Amr sebagai wakil mereka untuk membuat perjanjian perdamaian antara mereka dan kaum muslimin. Setelah duduk di hadapan Nabi Saw, Suhail berkata, "Silahkan! Tulislah suatu perjanjian antara kami dan kalian". Nabi Saw kemudian memanggil penulisnya (menurut Riwayat Muslim, penulis yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib) dan bersabda "Tulislah bismillahirrahmanirrahim". Suhail menukas, "Demi Allah, kami tidak tahu apaitu ar Rahman. Tulislah bismikallahumma". Kaum muslimin kemudian berkata, "Demi Allah, kami tidak mau menulis kecuali bismillahirrahmanirrahim." Nabi Saw lalu bersabda, "Tulislah 'bismikallahumma, ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah." Suhail menolak dan berkata, "Demi Allah, seandainya kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, niscaya kami tidak menahanmu untuk datang ke Baitullah dan memerangi kamu. Akan

⁵ Ibid., 413-415

⁶ Muhammad Husayn Haykal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. H. Zainal Abidin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 257-259.

tetapi, tulislah ‘Muhammad bin Abdullah’. Rasulullah Saw kemudian bersabda, “Demi Allah, aku adalah Rasul Allah sekalipun kalian mendustakan aku! Tulislah Muhammad bin Abdullah.” Di dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi Saw memerintahkan Ali agar menghapuskannya lalu Ali berkata, “Demi Allah, aku tidak mau menghapusnya.” Rasulullah Saw kemudian bersabda, “Tunjukkak kepadaku mana tempatnya”. Ali lalu menunjukkannya dan Rasulullah Saw pun menghapusnya sendiri”.⁷

Demikianlah, Nabi Muhammad menerima perjanjian damai meskipun pada saat penandatanganannya pihak lawan menolak untuk mengakui beliau sebagai Rasulullah, dan beberapa klausul dalam perjanjian tersebut tampak kurang adil bagi kaum Muslim. Meskipun begitu, Nabi tetap mengutamakan perdamaian dan kepentingan jangka panjang umatnya, menunjukkan kebijaksanaan dan kesabaran yang luar biasa demi terciptanya stabilitas dan hubungan yang lebih baik di masa depan. Perjanjian Hudaibiyah ini, meski secara sepintas tampak merugikan, pada akhirnya membawa manfaat besar bagi perkembangan Islam.

2. Perumusan Piagam Jakarta dan penghapusan tujuh kata

Proses terbentuknya Piagam Jakarta bermula dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 April 1945 oleh Jepang, sebagai langkah persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI, yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, terjadi perdebatan sengit terkait dasar negara. Kelompok nasionalis, seperti Soekarno, mendorong agar negara didasarkan pada kebangsaan, sementara kelompok Islam menginginkan syariat Islam diterapkan sebagai bagian dari dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan **Pancasila** yang menjadi landasan dasar negara, namun perdebatan soal agama dan negara belum terselesaikan sepenuhnya. Kelompok Islam masih menginginkan pengakuan formal terhadap syariat Islam dalam konstitusi Indonesia yang sedang dirumuskan.⁸

Untuk mengatasi perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dan golongan Islam, BPUPKI membentuk Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Panitia ini terdiri dari tokoh-tokoh nasional seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoejo (anggota), Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H., Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim, Abdoel Kahar Moezakir, Raden Abikusno Tjokrosjojoso, Haji Agus Salim, dan Alexander Andries Maramis.⁹ Tugas utama Panitia Sembilan adalah merumuskan dasar negara yang dapat diterima oleh semua pihak. Hasil dari perundingan Panitia Sembilan adalah sebuah dokumen kompromi yang kemudian dikenal sebagai Piagam

⁷Muhammad Sa'id Ramadhan al Buthy, *Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah Saw*, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 1999), H.340

⁸Notosusanto, Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 148-149.

⁹Hieronymus Purwanta, *Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, Jurnal Candi 2018 volum 18 no 2

Jakarta.¹⁰Usulan untuk nama "Piagam Jakarta" datang dari Muh. Yamin, sedangkan Soekarno lebih memilih nama "Mukadimah," dan Sukiman Wirjosandjojo menyebut dokumen itu sebagai "Gentlemen's Agreement".¹¹Piagam ini merupakan awal dari terbentuknya pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945),¹² yang mengandung lima butir rumusan penting yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³

Namun, setelah Proklamasi Kemerdekaan, sore hari pada 17 Agustus 1945, Hatta diberitahu bahwa masyarakat di Indonesia timur, yang mayoritas beragama Katolik dan Protestan, akan menolak bergabung dengan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan jika dalam undang-undang dasar terdapat rumusan "ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Mereka merasa bahwa rumusan tersebut mengandung unsur diskriminasi. Oleh karena itu, pada 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta melakukan upaya lobi terhadap empat tokoh Islam, yaitu Ki Bagoes Hadikoesomo, KH. Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Muhammad Hassan, untuk menghapus semua rumusan yang terkait dengan Islam dari konstitusi.¹⁴Namun dari keempat tokoh tersebut, hanya Ki Bagoes Hadikoesomo, yang tetap gigih mempertahankan Piagam Jakarta, hingga akhirnya ia luluh setelah Kasman Singodimedjo datang membujuknya dalam bahasa Jawa halus agar mengizinkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu dihapus untuk sementara saja, dan kata Kasman, Soekarno akan mengakomodir kembali tujuh kata itu dalam sidang MPR pada Februari 1946. Akan tetapi janji tersebut belum terwujud hingga Ki Bagoes Hadikoesomo wafat pada 4 November 1954,¹⁵ bahkan hingga sekarang.

¹⁰ Ibid. 148

¹¹ Kristina, "Ini Hasil Sidang Panitia Sembilan Tanggal 22 Juni 1945 dan Sejarahnya", <https://www.detik.com>, diakses 20 Oktober 2024.

¹² Sasmianti dan Edi Rosman, Implementasi Politik Hukum Dalam Perumusan Piagam Jakarta, Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies Vol. 02 No. 01, Januari-Juni, 2018, hlm.9-10.

¹³ Verelladevanka Adryamarthanino dan Tri Indriawati, "Penghapusan Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta", : <https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/11/170000779/penghapusan-tujuh-kata-dalam-piagam-jakarta>. Diakses 20 Oktober 2024.

¹⁴ Muhammad Hatta, *Memoir*, 459. Lihat juga Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 130.

¹⁵ Afandi, "Muhammadiyah dan Penghapusan 7 Kata Piagam Jakarta, Ada Sejarah yang Dibelokkan", <https://muhammadiyah.or.id>. Diakses pada 20 Oktober 2024.

Menurut sumber lain, dari kalangan Nahdlatul Ulama seperti Abdul Mun'im DZ¹⁶ dan KH. Said Aqil Siraj menyatakan bahwa penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta juga melibatkan peran penting dari pendiri Nahdlatul Ulama, KH. Hasyim Asy'ari.

Kabar terkait Piagam Jakarta yang menuai polemik itu sampai ke telinga KH Hasyim Asy'ari setelah anaknya, Kiai Wahid Hasyim, pulang untuk menghadap ke kediamannya di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kiai Wahid saat itu salah satu anggota (PPKI). Kiai Wahid menceritakan bahwa saudara-saudara non-muslim dari Indonesia timur merasa keberatan dengan tujuh kata dalam piagam tersebut. Mendengar kabar demikian, Sang Pendiri NU itu hanya menjawab singkat, "Tunggu nanti malam, saya shalat dulu, minta petunjuk dari Allah". Pagi pun datang, Kiai Hasyim akhirnya menyampaikan sikapnya kepada sang anak. "Wahid, saya setuju (tujuh kata) dalam Piagam Jakarta dihilangkan, yang penting Indonesia kuat dulu, persatuan dan kesatuan kuat dulu. Di atas negara inilah kita berdakwah, kita berjuang mensyiarkan agama Islam, kita bangun masjid, pesantren, madrasah, dan majelis taklim,"¹⁷

Ini artinya bahwa polemik terkait penghapusan tujuh kata tersebut tidak hanya terjadi menjelang persidangan tanggal 18 Agustus 1945, tetapi setidaknya telah menjadi isu umum di kalangan para tokoh bangsa sebelumnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika KH. Wahid Hasyim dengan mudah menerima penghapusan tujuh kata tersebut saat dilobi oleh Hatta.

3. Analisis

Penghapusan frasa "Muhammad Rasulullah" dari teks Perjanjian Hudaibiyah merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan Nabi Muhammad yang paling mencolok. Dalam proses perjanjian tersebut, pihak Quraisy, melalui perwakilannya Suhail bin Amr, menolak penggunaan frasa "Muhammad Rasulullah" di dalam dokumen karena mereka tidak mengakui kerasulan Nabi. Sebagai gantinya, Suhail meminta agar dokumen hanya mencantumkan nama "Muhammad bin Abdullah". Meskipun keputusan ini mengecewakan beberapa sahabat, seperti Umar bin Khattab, Nabi Muhammad dengan bijaksana menerima penghapusan frasa tersebut untuk menjaga perdamaian dan melanjutkan perjanjian. Tindakan ini menunjukkan bahwa Nabi lebih mengutamakan tujuan yang lebih besar, yakni perdamaian jangka panjang daripada hal-hal simbolis yang dapat memicu konflik lebih lanjut.¹⁸

Dalam konteks diplomasi, penghapusan frasa "Muhammad Rasulullah" menunjukkan fleksibilitas Nabi Muhammad dalam bernegosiasi. Nabi memahami

¹⁶Alhafiz Kurniawan, "Mun'im DZ: Penghapusan Tujuh Kata, Sesuai Sunnah Rasul", <https://www.nu.or.id>. Diakses 20 Oktober 2024

¹⁷Nashih Nashrullah, "Tahajud Pendiri NU dan Dihapusnya 7 Kata Piagam, Jakarta", <https://khazanah.republika.co.id>, diakses 20 Oktober 2024.

¹⁸Yusuf Abdullah, "The Diplomacy of Prophet Muhammad: A Study of the Hudaibiyah Agreement", *Journal of Islamic Studies*, Vol. 12, 2018, pp. 45-57.

bahwa pengakuan sebagai utusan Allah dari pihak Quraisy bukanlah hal yang esensial dalam konteks perjanjian tersebut. Sebaliknya, beliau fokus pada hasil akhir yang lebih menguntungkan, yaitu tercapainya perdamaian dan kesempatan bagi umat Muslim untuk menguatkan posisi mereka tanpa perlu berperang. Dalam jangka panjang, kebijaksanaan ini terbukti bermanfaat karena perjanjian tersebut membuka jalan bagi masuknya Islam ke kalangan Quraisy dan bangsa Arab lainnya, serta memperluas dakwah tanpa kekerasan¹⁹. Nabi Muhammad memperlihatkan bahwa diplomasi kadang membutuhkan kompromi pada aspek-aspek tertentu demi kepentingan yang lebih besar.

Tindakan Nabi Muhammad dalam menghapus frasa ini juga mengajarkan pentingnya sikap rendah hati dan bijaksana dalam menghadapi situasi yang sensitif. Meskipun beliau adalah utusan Allah, Nabi tidak memaksakan pengakuan akan status kenabiannya dalam dokumen tersebut. Dengan demikian, penghapusan frasa ini tidak mengurangi kewibawaan atau misinya sebagai Rasul, melainkan memperkuat reputasinya sebagai pemimpin yang mampu berpikir strategis dan menjaga perdamaian. Keputusan tersebut mencerminkan nilai-nilai Islam yang mementingkan kedamaian dan keberlanjutan hidup bersama, sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis dan sirah.²⁰

Said Ramadhan al-Buthi memberikan pandangan yang sedikit berbeda dengan menyatakan bahwahikmah adanya perdamaian itu adalah bahwa Allah menampakkan perbedaan yang sangat jelas antara Wahyu kenabian dan rekayasa pemikiran manusia, antara bimbingan (taufiq) Nabi yang diutus dan Tindakan pemikir yang jenius, dan antara ilham Ilahi yang datang dari luar alam sebab akibat dan memperturutkan isyarat sebab akibat. Allah ingin memenangkan nubuat Nabi-Nyadihadapan penglihatan setiap orang yang cerdas dan berpikiran mendalam. Karena itu, Nabi Muhammad Saw memberikan semua persyaratan yang diminta kaum musyrikin. Nabi Muhammad Saw menyetujui beberapa perkara yang menurut para sahabat kurang menguntungkan.²¹

Selanjutnya kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam menerima penghapusan frasa "Muhammad Rasulullah" dalam Perjanjian Hudaibiyah, menurut saya telah memberikan inspirasi penting bagi peristiwa serupa dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam penghapusan tujuh kata dari Piagam Jakarta oleh Tim Sembilan pada masa perumusan dasar negara. Seperti halnya Nabi Muhammad yang mengutamakan perdamaian dan persatuan umat Islam daripada memperdebatkan simbolisasi kenabian, para ulama dalam Tim Sembilan menunjukkan sikap serupa ketika mereka merelakan penghapusan frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam Pancasila. Penghapusan tersebut dilakukan demi menjaga persatuan dan integrasi nasional di tengah masyarakat yang plural.

¹⁹FazlurRahman, *Muhammad: Prophet and Statesman*, (Oxford University Press, 1970), p. 130.

²⁰HarunNasution, *Fikih dan Politik Islam: Telaah atas Kebijakan Nabi Muhammad dalam Perjanjian Hudaibiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), p. 85.

²¹Muhammad Sa'id Ramadhan al Buthy, *Sirah Nabawiyah...* h.345

Menurut Abdul Munim DZ bahwa pada peristiwa tersebut, penghapusan 7 kata yang menyangkut syariat Islam dinilainya sebagai sunah Nabi Muhammad Saw. Dahulu saat Nabi Muhammad Saw berunding dengan pembesar-pembesar nonmuslim, kata 'Muhammad Rasulullah' diganti dengan 'Muhammad bin Abdillah'. Akhirnya Nabi sendiri mencoret kata itu dalam perundingan. Artinya, kita sah saja mencoret 7 kata itu dalam Piagam Jakarta.²²

Sikap rela berkompromi demi kepentingan yang lebih besar dan jangka panjang sangat relevan dalam kedua peristiwa tersebut. Nabi Muhammad dan para ulama di Tim Sembilan sama-sama menyadari bahwa mempertahankan simbolisme agama secara mutlak dapat menyebabkan perpecahan yang lebih besar. Dalam konteks Hudaibiyah, Nabi lebih memilih untuk menjaga perdamaian dengan Quraisy yang memungkinkan umat Islam berkembang dalam kondisi damai. Demikian juga, para ulama yang terlibat dalam perumusan Pancasila memahami bahwa penghapusan tujuh kata tersebut diperlukan untuk menjaga kesatuan Indonesia yang baru merdeka, yang terdiri dari berbagai agama dan etnis. Langkah ini, meskipun terasa berat bagi sebagian kelompok, merupakan keputusan bijaksana yang memperhitungkan stabilitas jangka panjang negara²³.

D. Kesimpulan

Perjanjian Hudaibiyah dan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta adalah dua peristiwa penting yang menunjukkan kebijaksanaan pemimpin Muslim dalam menghadapi tantangan politik dan sosial. Nabi Muhammad Saw. dalam Perjanjian Hudaibiyah, memilih untuk mengutamakan perdamaian meskipun syarat-syarat yang ditawarkan Quraisy terlihat merugikan kaum Muslim. Beliau menunjukkan bahwa kemenangan tidak selalu dicapai dengan kekuatan, tetapi melalui diplomasi yang bijaksana. Tindakan Nabi untuk menghapus frasa "Muhammad Rasulullah" dalam perjanjian tersebut menunjukkan bahwa kompromi pada aspek simbolis dapat diterima jika itu membawa manfaat jangka panjang bagi umat Islam, seperti stabilitas politik dan kesempatan untuk memperluas dakwah.

Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta oleh para ulama Indonesia pada tahun 1945 mencerminkan semangat yang sama. Demi menjaga persatuan bangsa yang baru merdeka, para ulama setuju untuk menghapus frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan keragaman agama di Indonesia dan kekhawatiran masyarakat non-Muslim. Seperti Nabi Muhammad dalam Perjanjian Hudaibiyah, para ulama lebih mengutamakan persatuan dan stabilitas negara daripada simbolisme agama yang bisa memecah belah bangsa. Kedua peristiwa ini menekankan pentingnya kompromi dan kebijaksanaan dalam menjaga perdamaian dan mencapai tujuan yang lebih besar.

²²Alhafiz Kurniawan, "Mun'im DZ: Penghapusan Tujuh Kata, Sesuai Sunnah Rasul", <https://www.nu.or.id>. Diakses 20 Oktober 2024

²³M.C Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. 4th Edition, (Stanford University Press, 2008), p. 275

Daftar Pustaka

- Abdullah, Yusuf. "The Diplomacy of Prophet Muhammad: A Study of the Hudaibiyah Agreement." *Journal of Islamic Studies*, Vol. 12, 2018.
- Afandi. "Muhammadiyah dan Penghapusan 7 Kata Piagam Jakarta, Ada Sejarah yang Dibelokkan." <https://muhammadiyah.or.id>. Diakses 20 Oktober 2024.
- Armstrong, Karen. *Muhammad: A Prophet for Our Time*. New York: HarperCollins, 2006.
- Haykal, Muhammad Husayn. *Sejarah Hidup Muhammad*. Terj. Ali Audah. Jakarta: Litera AntarNusa, 1992.
- Haykal, Muhammad Husayn. *Sejarah Hidup Muhammad*. Terj. H. Zainal Abidin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Hatta, Muhammad. *Memoir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Kurniawan, Alhafiz. "Mun'im DZ: Penghapusan Tujuh Kata, Sesuai Sunnah Rasul." <https://www.nu.or.id>. Diakses 20 Oktober 2024.
- Kristina. "Ini Hasil Sidang Panitia Sembilan Tanggal 22 Juni 1945 dan Sejarahhnya." <https://www.detik.com>. Diakses 20 Oktober 2024.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Nasrullah, Nashih. "Tahajud Pendiri NU dan Dihapusnya 7 Kata Piagam, Jakarta." <https://khazanah.republika.co.id>. Diakses 20 Oktober 2024.
- Nasution, Harun. *Fikih dan Politik Islam: Telaah atas Kebijakanaksanaan Nabi Muhammad dalam Perjanjian Hudaibiyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Notosusanto, Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Purwanta, Hieronymus. "Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia." *Jurnal Candi*, Vol. 18, No. 2, 2018.
- Rahman, Fazlur. *Muhammad: Prophet and Statesman*. Oxford: Oxford University Press, 1970.
- Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. 4th Edition. Stanford: Stanford University Press, 2008.
- Sasmiarti, dan Edi Rosman. "Implementasi Politik Hukum Dalam Perumusan Piagam Jakarta." *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Verelladevanka, Adryamarthanino, dan Tri Indriawati. "Penghapusan Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta." <https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/11/170000779/penghapusan-tujuh-kata-dalam-piagam-jakarta>. Diakses 20 Oktober 2024.
- Watt, Montgomery. *Muhammad: Prophet and Statesman*. Oxford: Oxford University Press, 1961.